



**NASKAH KERJASAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DENGAN
MAN 1 NGANJUK**

Nomor : 771/Un.03.1/HM.01/2/2019
:

Bismillahirrahmanirrahim

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tiga Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Dr. H. Agus Maimun, M.Pd** : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang beralamatkan di Jalan Gajayana Nomor 50 Malang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- Drs. Ahmad Muhaimin, M.Pd.I** : Kepala MAN 1 Nganjuk dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama MAN 1 Nganjuk yang beralamatkan di Jl. KH. Abdul Fattah Ds. Nglawak, Kec. Kertosono, Kabupaten Nganjuk selanjutnya disebut dalam perjanjian ini sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan pembelajaran pada masing-masing instansi dengan pokok-pokok kesepakatan sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN KERJASAMA**

Meningkatkan mutu program, layanan, dan keilmuan yang menjadi komitmen bersama sesuai dengan visi, misi, tujuan, tugas pokok dan fungsi kelembagaan masing-masing.

**Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemanfaatan dan sharing sumberdaya kelembagaan, penerbitan dan publikasi, serta bidang lain yang disepakati sebagai berikut:

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokoknya, masing-masing pihak akan saling membantu dalam melaksanakan program kerjasama yang telah disepakati dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada dikedua belah pihak.

- (2) Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA** bersebla memberikan bantuan tenaga ahli sebagai narasumber/pembimbing/pemanding peningkatan kualitas pendidikan, tenaga kependidikan dan kelembagaan.
- (3) Dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA**, bersebla menjadikan sekolah/madrasah di lingkungan MAN 1 Nganjuk sebagai Laboratorium Madrasah/Sekolah Ilmu Fikih dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

Program kerjasama ini berlaku sejak ditandatanganinya naskah kerjasama ini untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dluab berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 4 PENUTUP

Hal-hal yang belum datur dalam naskah kerjasama ini akan datur kemudian oleh kedua belah pihak.

Demikian Naskah Kerjasama ini dibuat untuk ditandatangani bersama pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan bermaterial cukup dalam rangkap 2 (dua) asli yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta turunan sebanyak yang dibutuhkan.

